

**PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERBASIS *AL-SHULHU*
PADA PERKEBUNAN SAWIT DI ACEH UTARA
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADHLUL IKRAM

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 220102008

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERBASIS *AL-SHULHU*
PADA PERKEBUNAN SAWIT DI ACEH UTARA
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FADHLUL IKRAM

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 220102008

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M.A.
NIP 198106012009121007


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP 199411212020121009

**PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERBASIS *AL-SHULHU*
PADA PERKEBUNAN SAWIT DI ACEH UTARA
PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH***

SKRIPSI

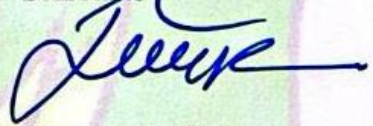
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M.A.
NIP 198106012009121007

Sekretaris



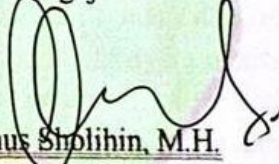
T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP 199411212020121009

Penguji I



Dr. Muslem Abdullah S. Ag. M. H.
NIP 197705112023211008

Penguji II



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlul Ikram
NIM : 220102008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Fadhlul Ikram

ABSTRAK

Nama : Fadhlul Ikram
NIM : 220102008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelesaian Sengketa Lahan Berbasis *Al-Shulhu* pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*
Tanggal Sidang : 12 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M.A.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Konflik Lahan, Perkebunan Sawit, *Fiqh Al-Bi'ah*, Hak Guna Usaha, Aceh Utara.

Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Utara menjadi persoalan agraria yang berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perbedaan klaim penguasaan serta pemanfaatan lahan antara masyarakat dan PT Satya Agung mendorong kebutuhan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor penyebab sengketa lahan, mengkaji penyelesaian sengketa pada perkebunan sawit, serta menganalisisnya dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pihak perusahaan, Pansus HGU dan Industri DPRK Aceh Utara, serta LBH Banda Aceh, kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipengaruhi perbedaan klaim penguasaan, ketidakjelasan batas dan objek lahan, serta perbedaan dasar penguasaan antara masyarakat dan perusahaan pemegang HGU. Penyelesaian ditempuh melalui musyawarah, mediasi, dan fasilitasi lembaga terkait, termasuk pembahasan pengukuran serta inventarisasi ulang lahan. Proses tersebut telah membuka ruang kesepakatan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian karena pelaksanaan hasil penyelesaian masih menghadapi kendala. Dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, penyelesaian tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip *al-shulhu* dan *al-syura*, namun masih perlu diperkuat dengan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), penghilangan kemudharatan (*izalat al-darar*), dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Penyelesaian sengketa perlu diarahkan pada perdamaian substantif, kepastian hak, dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan kesepakatan secara konsisten, transparan, dan melibatkan seluruh pihak terkait agar manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis dapat dirasakan secara adil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamina, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Lahan Berbasis *Al-Shulhu* pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, S.H.I., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di

Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta. Ayah dan Bunda, terimakasih tiada terhingga penulis sampaikan atas segala cinta kasih, arahan, dukungan dan apapun yang telah diberikan. Terimakasih atas segala doa dan ridho yang selalu mengiringi langkah penulis dalam mewujudkan mimpi. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus cinta pertama ku dalam hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan selalu menjadi tempat pulang ternyaman ketika penulis merasa kesusahan dalam membaca peta kehidupan. Teruntuk Wanita muliaku, terimakasih atas doa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini penulis selalu diiringi hal-hal

baik. Didikan dan doa Ayah dan Bunda yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia.

7. Sahabat dan teman saya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penulis dalam menyusun skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu, setiap dari kalian telah menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan dan semangat yang kalian berikan di saat-saat sulit, baik melalui tawa maupun obrolan ringan, adalah kenangan berharga yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur.
8. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2026
Penulis,

Fadhlul Ikram

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْل - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ى...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*
- المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- طَلْحَة - *talhah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّنَا - *rabbānā*
- نَزَّلَ - *nazzala*
- الْبِرِّ - *al-birr*
- الْحَجِّ - *al-hajj*
- نُعِمَ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
- السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

اَلشَّمْسُ - *asy-syamsu*

اَلْقَلَمُ - *al-qalamu*

اَلْبَدِيعُ - *al-badī'u*

اَلْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*

اَلنَّوْءُ - *an-nau'*

اَشْيَاءُ - *syai'un*

اِنَّ - *inna*

اُمِرْتُ - *umirtu*

اَكَلَا - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā'a ilaihi sabīla.*
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī*
 بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	74
Lampiran 3	Dokumen Penting.....	76
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara.....	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKAAN LAHAN	
PERKEBUNAN SAWIT, PENYELESAIAN KONFLIK	
LAHAN DAN <i>FIQH AL-BIAH</i>	20
A. Pengaturan Perkebunan Sawit di Indonesia	20
B. Penyelesaian Konflik Lahan Menurut Perundang-	
Undangan	26
C. Tinjauan <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> terhadap Konflik Lahan	33
BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERBASIS <i>AL-</i>	
<i>SHULHU</i> PADA PERKEBUNAN SAWIT DI ACEH UTARA	
PERSPEKTIF <i>FIQH AL-BI'AH</i>	42
A. Bentuk dan Faktor Penyebab Sengketa Lahan pada	
Perkebunan Sawit di Aceh Utara.....	42
B. Penyelesaian Sengketa Lahan pada Perkebunan Sawit di	
Aceh Utara	49
C. Perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> terhadap Penyelesaian Sengketa	
Lahan pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	73

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor perkebunan sawit memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah di Indonesia. Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, devisa ekspor, serta penyediaan lapangan kerja.¹ Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan menunjukkan bahwa luas Perkebunan sawit di Indonesia telah mencapai lebih dari 16 juta hektar pada tahun 2024, dengan kontribusi ekspor mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya.² Pemerintah menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Perkebunan kelapa sawit juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan perkebunan sawit membuka peluang kerja bagi jutaan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani plasma.³ Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor perkebunan menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Kondisi ini menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu sumber penghidupan utama masyarakat di berbagai daerah. Peningkatan produksi dan ekspansi lahan perkebunan sawit dalam praktiknya juga membawa konsekuensi terhadap aspek penguasaan dan pemanfaatan lahan.⁴

¹ Silvia Nora and Carolina D. Mual, *Buku Ajar Budidaya Tanaman Kelapa Sawit* (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2018).

² Direktorat Jendral Perkebunan, "Data Ditjenbun: Luas Areal Sawit Nasional Mencapai 16, 83 Hektare Di Tahun 2024," 2025, <https://haisawit.co.id/news/detail/data-ditjenbun-luas-areal-sawit-nasional-capai-1683-juta-hektare-di-2024>.

³ Kevin Laffran Simanjutak, Saidin Nainggolan, and Ira Wahyuni, "Analisis Distribusi Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025): 1–62, <https://doi.org/10.62281>.

⁴ Rina Mayasafitri, Risal Risal, and Muhammad Faisal, "Peran Strategis Perkebunan Sawit Terhadap Pdrb Indonesia: Perspektif Produksi Dan Produktivitas," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 2 (2025): 2771–85, <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5906>.

Sengketa lahan pada sektor perkebunan kelapa sawit merupakan persoalan yang dapat melibatkan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Sengketa tersebut dapat muncul karena perbedaan klaim kepemilikan atau penguasaan, ketidakjelasan batas lahan, tumpang tindih kepentingan, serta perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak.⁵ Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa persoalan agraria masih menjadi permasalahan penting di Indonesia dan sektor perkebunan termasuk salah satu sektor yang banyak menghadapi sengketa.⁶ Keadaan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu mempertemukan kepentingan para pihak secara damai.

Konflik lahan yang terjadi dalam sektor perkebunan sawit memerlukan penyelesaian yang tepat dan berkeadilan. Penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, serta peran pemerintah dan lembaga adat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konflik agraria di Indonesia diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi karena dinilai lebih efektif dan mampu menjaga hubungan sosial masyarakat. Keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi penegakan hukum di lapangan.⁷

Penyelesaian perselisihan secara damai dikenal melalui konsep *al-shulhu*. Secara umum, *al-shulhu* merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri

⁵ Andi Setyo Pambudi, “Aksiologi Pengembangan Sawit: Etika Dan Nilai Dalam Pembangunan Berkelanjutan,” *Journal Transformation of Mandalika* 6, no. 3 (2025): 113–24.

⁶ Betahita.id, “241 Konflik Agraria Pada 2023, Mayoritas Di Perkebunan Sawit,” 2024, <https://betahita.id/news/detail/9774/241-konflik-agraria-pada-2023-mayoritas-di-perkebunan-sawit-.html>.

⁷ Muhammad Riyan Hidayah, “Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan:Menyeimbangkan Risiko Ekologis Dengan Keuntungan Ekonomi,” *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan* 3, no. 1 (2025): 90–94, <https://doi.org/10.61132/globe.v3i1.763>.

pertikaian dan mencapai perdamaian.⁸ Konsep tersebut menempatkan kesepakatan, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai unsur penting dalam penyelesaian perselisihan. Penerapan *al-shulhu* dalam sengketa lahan menjadi relevan karena persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga hubungan sosial, kepentingan ekonomi, serta keberlanjutan pemanfaatan tanah.

Prinsip perdamaian dalam Islam juga berkaitan dengan kewajiban menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁹ Al-Qur'an melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (QS. al-A‘rāf: 56).¹⁰

Ayat ini menegaskan larangan melakukan tindakan yang merusak tatanan kehidupan, termasuk praktik penguasaan lahan yang menimbulkan konflik dan merugikan pihak lain.¹¹ Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan” (HR. Ibnu Mājah).¹²

Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap tindakan dalam pemanfaatan lahan

⁸ Ulfatul Zahra, Rodiatul Sukma, Putri Ulan Dari, Muhamad Aji Purwanto. Penerapan Al-Shulh dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 398-402, <https://doi.org/10.62017/jemb>

⁹ Adityo Dapi Pratama, M. Thoriqul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto, Fitria Mayasari. Konsep Keadilan dan Perdamaian Dalam Islam. *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 3063-3613, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378>

¹⁰ “QS. Al-A‘rāf: 56,” n.d.

¹¹ Yitinah and Dwi Noviani, “Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Lingkungan; Perspektif Islam Dalam Menjaga Kelestarian Alam,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4367–81, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6423>.

¹² “HR. Ibnu Majah,” n.d.

tidak boleh merugikan pihak lain. Kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”¹³

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam penyelesaian konflik lahan, pencegahan kerugian dan konflik sosial harus lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi semata, sehingga *Fiqh Al-Bi'ah* memberikan landasan normatif dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan.

Pengaturan mengenai perkebunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.¹⁴ Pasal 62 menyebutkan:

- (1) Pengembangan perkebunan diselenggarakan berkelanjutan secara dengan memperhatikan aspek
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. ekologi.
- (2) Pengembangan perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria Pembangunan perkebunan berkelanjutan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal ini yang menegaskan bahwa kegiatan usaha perkebunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dalam menghormati hak atas tanah masyarakat serta mencegah terjadinya konflik lahan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan masyarakat dalam menghadapi konflik dengan pelaku usaha, sehingga keberadaan regulasi ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial.

¹³ Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021).

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan” (n.d.).

Pengaturan mengenai perlindungan hak masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵ Pasal 12 menyebutkan:

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pengaturan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁶ Pasal 6 menyebutkan:

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

Pasal 7, menyebutkan

“Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”

Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan hak atas tanah serta

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (n.d.).

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (n.d.).

menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik agraria. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konflik lahan di Indonesia berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan tumpang tindih perizinan yang terjadi di lapangan.

Konflik lahan dalam sektor perkebunan kelapa sawit merupakan permasalahan nyata yang hingga saat ini masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Salah satu konflik yang menjadi perhatian adalah sengketa lahan antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung yang mulai mencuat sejak tahun 2020, dipicu oleh perbedaan klaim mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan. Masyarakat beranggapan bahwa lahan tersebut telah dikelola secara turun-temurun sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan pihak perusahaan mendasarkan penguasaannya pada Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik agraria yang melibatkan masyarakat, perusahaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, DPRK Aceh Utara serta lembaga bantuan hukum dalam proses penyelesaiannya. Meskipun berbagai upaya mediasi dan musyawarah telah dilakukan, hingga penelitian ini dilaksanakan konflik tersebut belum sepenuhnya memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki keterkaitan erat dengan munculnya konflik lahan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dan berkeadilan. Keberadaan berbagai regulasi menunjukkan bahwa negara telah menyediakan landasan hukum dalam mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penyelesaian konflik lahan akibat ekspansi perkebunan sawit dalam perspektif hukum positif dan *Fiqh Al-Bi'ah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

¹⁷ Hasil Observasi Awal dan Wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Lahan Berbasis *Al-Shulhu* pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara Perspektif *Fiqh Al-Bi’ah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara?
3. Bagaimana perspektif *Fiqh Al-Bi’ah* terhadap penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dan faktor penyebab sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara.
3. Untuk menganalisis perspektif *Fiqh Al-Bi’ah* terhadap penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Lahan Berbasis *Al-Shulhu* pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara Perspektif *Fiqh Al-Bi’ah*.” Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini,

diantaranya:

Pertama, Penelitian Huwayda Rahmania dkk tahun 2026 berjudul “Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketidaktransparanan kebijakan pemerintah. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan konflik lahan perkebunan sawit. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek politik agraria dan peran pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum penyelesaian konflik lahan berdasarkan hukum positif dan *Fiqh Al-Bi’ah*.¹⁸

Kedua, penelitian Aurel Frisky Sanjaya tahun 2024 dengan judul “Reformasi Hukum Agraria dalam Mengatasi Konflik Lahan: Studi Kasus Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat serta penegakan hukum yang tidak optimal menjadi penyebab utama konflik agraria. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas konflik lahan akibat ekspansi sawit dan pentingnya peran hukum dalam penyelesaiannya. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang menekankan reformasi hukum agraria secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji mekanisme penyelesaian konflik lahan dengan pendekatan hukum positif dan *Fiqh Al-Bi’ah*.¹⁹

Ketiga, Penelitian Meriza Elpha Darnia dkk tahun 2024 dengan judul “Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi akibat tumpang tindih peraturan dan hak ulayat, serta diselesaikan melalui jalur non

¹⁸ Huwayda Rahmania dkk., “Politik Agraria Dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan Di Kalimantan Barat,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2026): 1–10.

¹⁹ Aurel Frisky Sanjaya, “Reformasi Hukum Agraria Dalam Mengatasi Konflik Lahan: Studi Kasus Konflik Kelapa Sawit Di Kalimantan,” *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 227–31.

litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Persamaan penelitian ini adalah pada objek kajian konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih bersifat empiris dan berfokus pada metode penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian ini menelaah konflik dari perspektif normatif hukum positif dan *Fiqh Al-Bi'ah*.²⁰

Keempat, Penelitian Mohammad Bayu Irawan dkk tahun 2025 dengan judul “Dampak Konflik Sosial terhadap Ekspansi Lahan Perkebunan Sawit: Sebuah Kajian Literatur”. Penelitian ini menemukan bahwa konflik sosial akibat ekspansi sawit berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan konflik sosial yang timbul dari ekspansi sawit. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada dampak konflik, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum dalam penyelesaian konflik lahan serta pendekatan *Fiqh Al-Bi'ah*.²¹

Kelima, Penelitian Dana Rafita dkk tahun 2025 dengan judul “Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit yang Termasuk ke dalam Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Antara Masyarakat Desa dan PT. SIL).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh perbedaan pemahaman terkait penguasaan lahan dan diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan socio-legal (empiris), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum positif dan *Fiqh Al-Bi'ah*.²²

²⁰ Meriza Elpha Darnia, Allysa Tsurayya, and M Aldrian Mustafarsyach, “Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Masyarakat Desa,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11 (2024): 430–34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12731220>.

²¹ Mohammad Bayu Irawan dkk., “Dampak Konflik Sosial Terhadap Ekspansi Lahan Perkebunan Sawit : Sebuah Kajian Literatur,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 170–80, <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.515>.

²² Dana Rafita, Laily Ratna, and Marlinah, “Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit Yang Termasuk Kedalam Hutan Produksi Konversi Di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Antara

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran serta memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah, yakni sebagai berikut:

1. Konflik Lahan

Konflik lahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, maupun kepemilikan suatu bidang tanah. Konflik ini umumnya melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap lahan yang sama. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, konflik lahan sering muncul akibat adanya tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan batas wilayah, serta perbedaan persepsi terhadap status hukum lahan, baik yang bersifat formal maupun adat.²³

2. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan proses perluasan areal perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak tertentu untuk meningkatkan produksi dan keuntungan ekonomi.²⁴ Ekspansi ini biasanya dilakukan melalui pembukaan lahan baru, baik yang berasal dari hutan, lahan kosong, maupun lahan yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Perluasan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi karena kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekspor tinggi.²⁵ Oleh karena itu, ekspansi perkebunan harus dilakukan dengan

Masyarakat Desa Dan PT SIL),” *Anayasa: Constitutional Law and Islamic Politics* 1, no. 2 (2025): 77–84, <https://doi.org/10.29300/v1i2.9529>.

²³ Fransiskus Rifandy Moa and Gunawan Djajaputera, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT.),” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 9 (2024): 1–18.

²⁴ Wikipedia, “Kelapa Sawit,” 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit.

²⁵ Muhammad Riyan Hidayah, “Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan:Menyeimbangkan Risiko Ekologis Dengan Keuntungan Ekonomi.”

memperhatikan aspek legalitas, keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

3. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan upaya yang dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme tertentu, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks konflik lahan, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sebagai bentuk penyelesaian formal berdasarkan hukum positif, maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase yang lebih menekankan pada kesepakatan bersama.²⁶

4. *Fiqh Al-Bi'ah*

Fiqh Al-Bi'ah atau fikih lingkungan hidup merupakan konsep dalam kajian hukum Islam yang membahas pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara istilah, fiqh dipahami sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *al-bi'ah* diartikan sebagai lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang yang meliputi benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling memengaruhi satu sama lain. Berdasarkan pengertian tersebut, *Fiqh Al-Bi'ah* dapat dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh penghuni bumi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.²⁷

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek) Hak* (Malang: UMM Press, 2022).

²⁷ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi AlUshul*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999).

untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.²⁸ Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi pendekatan dalam penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin, yang meliputi beberapa pendekatan, antara lain:²⁹

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan konflik lahan, penyelesaian sengketa, serta prinsip-prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji teori, doktrin, serta pendapat para ahli hukum dan ulama mengenai konsep keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, serta larangan merugikan pihak lain dalam pemanfaatan lahan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penyelesaian konflik lahan dalam perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik lahan akibat ekspansi perkebunan sawit. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan penyelesaian konflik agraria. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan melihat hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian konflik lahan akibat dampak ekspansi perkebunan sawit di Aceh Utara, khususnya berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak LBH Banda Aceh sebagai lembaga yang menangani persoalan konflik agraria.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa hasil wawancara, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan konflik lahan dan *Fiqh Al-Bi'ah*. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bentuk konflik, mekanisme penyelesaian, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *Fiqh Al-Bi'ah*.³¹

³⁰ Joenadi Efendi, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Grub, 2018).

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik lahan akibat dampak ekspansi perkebunan sawit di Aceh Utara, baik berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan maupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak LBH Banda Aceh, Pihak PT Satya Agung, Pansus HGU dan Industri Aceh Utara dan 10 orang masyarakat yang terdampak konflik. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi, pendapat, serta pengalaman mengenai bentuk konflik lahan, faktor penyebab terjadinya konflik, mekanisme penyelesaian, dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik lahan akibat ekspansi perkebunan sawit di Aceh Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi lain yang berkaitan dengan penyelesaian konflik.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas konflik lahan, hukum agraria, penyelesaian sengketa, dan *Fiqh Al-Bi'ah*. Selain itu, digunakan pula bahan pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah serta konsep yang berkaitan dengan penelitian.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai penyelesaian konflik lahan akibat dampak ekspansi perkebunan sawit di Aceh Utara.

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak LBH Banda Aceh sebagai informan utama yang memiliki pengalaman dalam menangani persoalan konflik, khususnya konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Kemudian Pihak PT Satya Agung serta Pansus HGU dan Industri Aceh Utara. Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan dengan 10 orang masyarakat yang terdampak.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman secara lebih luas. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

informasi mengenai bentuk konflik lahan, proses penyelesaian yang telah dilakukan, hambatan dalam penyelesaian konflik, serta upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas konflik lahan, hukum agraria, hukum perkebunan, penyelesaian sengketa, dan *Fiqh Al-Bi'ah*. Studi kepustakaan digunakan sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis hasil penelitian lapangan.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti berita, laporan lembaga, dokumen hukum, serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan konflik lahan perkebunan sawit di Aceh Utara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara serta memperkuat keakuratan informasi yang diperoleh selama proses penelitian.³³

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan sumber data yang kredibel, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan. Peneliti berupaya menjaga sikap objektif dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dengan tidak memasukkan pendapat atau pandangan pribadi yang dapat memengaruhi hasil

³³ Marzuki.

penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan LBH Banda Aceh dan pihak terkait lainnya dianalisis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, serta dikaitkan dengan ketentuan hukum positif dan konsep *Fiqh Al-Bi'ah* yang relevan dengan penelitian.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan menghubungkan data hasil wawancara dengan berbagai sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti melakukan penelaahan secara kritis terhadap setiap data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian antara fakta lapangan dan dasar hukum yang digunakan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan pendekatan hukum positif dan perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁴

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dianalisis meliputi bentuk konflik lahan akibat ekspansi perkebunan sawit, faktor penyebab terjadinya konflik, mekanisme penyelesaian konflik, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *Fiqh Al-Bi'ah*.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan data yang diperoleh, kemudian

³⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktisi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

menghubungkan antara fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan teori, peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum Islam yang relevan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan umum berupa norma hukum positif dan prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* untuk kemudian dianalisis penerapannya terhadap permasalahan konflik lahan yang diteliti. Melalui teknik analisis tersebut, hasil wawancara dengan LBH Banda Aceh dan sumber data lainnya akan dikaji secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian konflik lahan akibat ekspansi perkebunan sawit di Aceh Utara.³⁵

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan skripsi. Penelitian ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab Satu Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian terkait konflik lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya dibahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini juga memuat kajian pustaka, penjelasan istilah, serta metode penelitian yang digunakan. Pada bagian akhir disajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum isi skripsi.

Bab Dua Tinjauan Umum tentang Konflik Lahan dan Ekspansi

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

³⁶ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Perkebunan Kelapa Sawit, membahas landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan konsep konflik lahan, faktor penyebab terjadinya konflik dalam sektor perkebunan sawit, serta kerangka hukum yang mengatur, meliputi hukum agraria, hukum perkebunan, hukum lingkungan hidup, dan Qanun Aceh. Selain itu, dibahas pula konsep *Fiqh Al-Bi'ah* sebagai dasar normatif dalam penyelesaian konflik lahan menurut perspektif Islam.

Bab Tiga Analisis Penyelesaian Konflik Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, merupakan inti pembahasan penelitian. Bab ini mengkaji praktik penyelesaian konflik lahan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan LBH Banda Aceh dan masyarakat, kemudian dianalisis dengan prinsip *Fiqh Al-Bi'ah*. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik penyelesaian konflik dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Bab Empat Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik lahan secara adil, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT, PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN DAN *FIQH AL-BI'AH*

A. Pengaturan Perkebunan Sawit di Indonesia

1. Pengertian Perkebunan Kelapa Sawit

Pengertian perkebunan di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi:

"Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan."³⁷

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber utama produksi minyak nabati di Indonesia.³⁸ Tanaman ini menghasilkan dua jenis minyak, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) yang berasal dari daging buah dan *Palm Kernel Oil* (PKO) yang diperoleh dari inti sawit.³⁹

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan tropis yang memiliki tingkat produktivitas minyak paling tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya sehingga menjadi komoditas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya produktivitas tersebut menyebabkan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia sekaligus sumber pendapatan bagi negara, perusahaan, maupun masyarakat.⁴⁰

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

³⁸ Irawati Abdul, *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 20.

³⁹ Iyola Brilianda, Juana Tamariska Putri Lahagu, Kahfiola Damayanti, dan Jihan Felisha Putri. "Potensi Fraksi Minyak Sawit sebagai Pengganti Lemak Kakao pada Produk Cokelat." *Jurnal Agritechno*, Vol. 18, No. 2, 2025. hlm. 11.

⁴⁰ Rosmegawati. "Peran Aspek Teknologi Pertanian Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Produktivitas Produksi Kelapa Sawit." *Jurnal Agrisia*, Vol. 13, No. 2, 2021. hlm. 75.

Perkebunan kelapa sawit memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena memberikan kontribusi terhadap berbagai sektor pembangunan. Industri kelapa sawit memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi lainnya. Peranan strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sebagai sumber devisa negara.
- b. Sebagai penyedia lapangan kerja.
- c. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Sebagai penyedia bahan baku industri.
- e. Sebagai instrumen pembangunan pedesaan.⁴¹

2. Pengaturan Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Perkebunan Sawit

Pembukaan lahan merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan usaha perkebunan yang bertujuan mempersiapkan lahan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman secara produktif.⁴² Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan areal tanam melalui metode yang memperhatikan kondisi tanah, topografi, konservasi lingkungan, dan efisiensi usaha sehingga mampu mendukung produktivitas tanaman dalam jangka panjang.⁴³

Perizinan usaha perkebunan merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha perkebunan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai perizinan terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi:

⁴¹ Aida Fitria. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia*. (Skripsi. Universitas Brawijaya, 2017). hlm. 31.

⁴² Arie Hapsani Hasan Basri dan Tience Elizabet Pakpahan. *Persiapan Lahan Perkebunan*. (Jakarta: Buku Ajar Politeknik Pembangunan Pertanian, 2018). hlm. 12.

⁴³ Kartika Sari, Mawaddah Putri Arisma Siregar, Agus Ruliyansyah, Apip Gunaldi Dalimunthe, Guntoro, Mohamad Lihawa, Angry Pratama Solihin, Halus Satriawan, M. Daud, Muhammad Noor Azizu, Mahyati, Siti Nurjannah, dan Rd. Indah Nirtha. *Teknik Budidaya Kelapa Sawit Modern*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2025). hlm. 41.

"Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."⁴⁴

Pembukaan lahan perkebunan tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan ruang terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan:

"Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan."⁴⁵

Kepastian hukum mengenai status tanah merupakan syarat utama dalam setiap pemanfaatan lahan karena dapat mencegah terjadinya tumpang tindih hak yang berpotensi menimbulkan sengketa antara masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah.⁴⁶

Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindakan yang dilarang karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi:

"Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar."⁴⁷

Larangan tersebut diperkuat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar."⁴⁸

⁴⁴ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁴⁵ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁴⁶ Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 125.

⁴⁷ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁴⁸ Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaku usaha perkebunan memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup selama menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban:

"Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup."⁴⁹

Kewajiban tersebut juga sejalan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."⁵⁰

Pengelolaan lahan perkebunan pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perkebunan berasaskan:

"Kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup."⁵¹

Pelaku usaha perkebunan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 65, yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵⁰ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Perlindungan tersebut meliputi kepastian berusaha, kepastian hukum atas kegiatan usaha, serta pembinaan dari pemerintah.⁵²

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban:

- a. Menerapkan usaha perkebunan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- d. Memberdayakan masyarakat sekitar kebun.
- e. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

3. Dasar Hukum Perkebunan Sawit di Indonesia

Landasan konstitusional mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."⁵⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan usaha perkebunan di Indonesia, termasuk perkebunan kelapa sawit. Pengaturan tersebut mencakup perencanaan, penggunaan lahan, perizinan, pembinaan, pengawasan, perlindungan lingkungan, hingga penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam kegiatan perkebunan.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, yang berbunyi:

"Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian,

⁵² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵³ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup."⁵⁵

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengatur tujuan penyelenggaraan perkebunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk perkebunan, serta mengelola sumber daya perkebunan secara optimal dan berkelanjutan.⁵⁶

Pengaturan mengenai penggunaan lahan perkebunan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.

Ketentuan yang menjadi landasan utama terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang berbunyi:

"Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
- (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
- (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa."⁵⁷

Kegiatan perkebunan kelapa sawit memiliki hubungan yang erat dengan aspek perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyelenggaraannya juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa:

⁵⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."⁵⁸

Pasal 67 menyatakan:

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."⁵⁹

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha perkebunan sehingga mereka wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam proses perizinan sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good plantation governance*). Keberadaan sistem perizinan merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara karena berfungsi sebagai alat pengendalian pemerintah terhadap setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam agar tetap sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁰

B. Penyelesaian Konflik Lahan Menurut Perundang-Undangan

1. Pengertian Konflik Lahan

Konflik lahan merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah antara dua pihak atau lebih. Konflik tersebut dapat melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat hukum adat yang sama-sama mengklaim hak atas suatu bidang tanah.⁶¹ Konflik lahan tidak

⁵⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁰ Adrian Sutedi. *Hukum Perkebunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41–78.

⁶¹ Frizky Eka Ramadani dan Sugeng Harianto. "Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan." *Kontruksi*. Vol. 2, No. 1, 2021. hlm. 132.

hanya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Pengertian konflik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang berbunyi:

"Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang diajukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁶²

Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan bahwa:

"Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas."⁶³

Konflik lahan merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan persepsi, kepentingan, atau klaim terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang melibatkan berbagai subjek hukum.⁶⁴ Konflik lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga sering kali sulit diselesaikan apabila hanya menggunakan satu pendekatan hukum. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tumpang tindih hak atas tanah, kondisi ini menyebabkan lebih dari satu pihak memiliki dasar hukum atau klaim terhadap objek tanah yang sama.
- b. Ketidakjelasan batas wilayah, konflik juga dapat timbul karena tidak adanya kepastian mengenai batas bidang tanah, batas desa, kawasan hutan, maupun wilayah hak guna usaha.

⁶² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

⁶³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁶⁴ Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 90.

- c. Perbedaan pengakuan antara hukum negara dan hukum adat, masyarakat adat menguasai tanah berdasarkan hukum adat secara turun-temurun, sedangkan negara memberikan hak atas tanah kepada pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ekspansi usaha perkebunan dan investasi, perluasan perkebunan kelapa sawit maupun investasi di sektor agraria sering kali membutuhkan lahan dalam jumlah besar.
- e. Lemahnya administrasi pertanahan, administrasi pertanahan yang belum tertib menyebabkan banyak bidang tanah belum terdaftar, memiliki data yang tidak akurat, atau bahkan memiliki sertifikat yang saling tumpang tindih.
- f. Kebijakan pemerintah yang belum terintegrasi, perbedaan kebijakan antara sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan tata ruang juga menjadi faktor penyebab konflik lahan.⁶⁵

2. **Pengaturan Hukum tentang Penyelesaian Konflik Lahan**

Penyelesaian konflik lahan di Indonesia berlandaskan pada ketentuan konstitusi yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶⁶

Penyelesaian konflik lahan juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan hukum pertanahan di Indonesia.

⁶⁵ Adrian Sutedi. *Hukum Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35.

⁶⁶ Wiwik Harjanti. "Hak Atas Air dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2020. hlm. 65.

Ketentuan yang menjadi dasar pengaturan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang berbunyi:

- "Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
- (d) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - (e) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan
 - (f) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa."⁶⁷

Pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan konflik lahan terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasarkan Pasal 3, disebutkan bahwa:

"Penanganan Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah."⁶⁸

Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa:

"Penanganan Kasus Pertanahan dilakukan melalui pengkajian kasus, penanganan kasus, dan penyelesaian kasus."⁶⁹

Konflik lahan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 10, yang berbunyi:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

⁶⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁶⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

⁶⁹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."⁷⁰

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila."⁷¹

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."⁷²

Penyelesaian konflik lahan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum agar menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Penyelesaian sengketa harus berlandaskan tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁷³

Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu setiap penyelesaian konflik harus memberikan kejelasan mengenai status hukum objek maupun subjek yang bersengketa sehingga tidak menimbulkan konflik baru.
- b. Asas keadilan, yaitu penyelesaian sengketa harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak secara proporsional tanpa adanya diskriminasi.
- c. Asas kemanfaatan, yaitu hasil penyelesaian sengketa harus memberikan

⁷⁰ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁷¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 145.

- manfaat bagi para pihak serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- d. Asas musyawarah, yaitu penyelesaian konflik sedapat mungkin ditempuh melalui dialog dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur litigasi.
 - e. Asas perlindungan hak atas tanah, yaitu setiap penyelesaian konflik harus menghormati hak yang dimiliki para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun bukti penguasaan yang sah.⁷⁴

3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan

Mekanisme penyelesaian konflik lahan merupakan serangkaian prosedur yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak para pihak, serta mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya agraria.⁷⁵

Penyelesaian konflik lahan melalui litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Jalur ini ditempuh apabila penyelesaian secara musyawarah atau alternatif penyelesaian sengketa tidak menghasilkan kesepakatan. Putusan yang dihasilkan melalui proses litigasi bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Dasar hukum penyelesaian melalui pengadilan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 147.

⁷⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

⁷⁶ Wilma Silalahi dan Joe Aprella Indra. "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi di Indonesia." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2025. hlm. 120.

"Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila."⁷⁷

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."⁷⁸

Penyelesaian konflik lahan melalui jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian ini lebih mengutamakan musyawarah, komunikasi, dan tercapainya solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga hubungan sosial tetap terjaga.⁷⁹

Dasar hukum penyelesaian nonlitigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."⁸⁰

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih menekankan pada terciptanya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) dibandingkan dengan menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Oleh karena itu, mekanisme ini sering digunakan dalam penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah.⁸¹

⁷⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁹ Wilma Silalahi dan Joe Aprella Indra. "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi di Indonesia." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, 2025. hlm. 122.

⁸⁰ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸¹ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 48.

Mediasi merupakan mekanisme nonlitigasi yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian konflik lahan karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mediasi juga diterapkan dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan:

"Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator."⁸²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi berupaya menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Menurut Takdir Rahmadi (2017), mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif karena mampu mengurangi konflik berkepanjangan, menjaga hubungan para pihak, serta memberikan ruang bagi penyelesaian yang fleksibel dibandingkan proses litigasi.

C. Tinjauan *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap Konflik Lahan

1. Pengertian *Fiqh Al-Bi'ah* علم بيعة البئ

Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas ketentuan-ketentuan syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab فقه – يفقه – فقيها (*faqiha–yafqahu–fiqhan*) yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam.⁸³ Fiqh adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁸⁴

⁸² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸³ Ramli. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014, hlm. 11–28.

Kata *al-bi'ah* (البئية) secara bahasa berasal dari kata باء – يوء (*bā'a-yabū'u*) yang berarti tempat tinggal, tempat menetap, atau lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan. Dalam perkembangan terminologi kontemporer, istilah *al-bi'ah* digunakan untuk menunjuk lingkungan hidup yang meliputi seluruh unsur alam, baik unsur hayati maupun nonhayati, yang saling berinteraksi dan memengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁸⁵

Fiqh Al-Bi'ah merupakan cabang fiqh kontemporer yang membahas ketentuan hukum Islam mengenai perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta kaidah-kaidah fikih.⁸⁶ *Fiqh Al-Bi'ah* adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah di bumi.⁸⁷ *Fiqh Al-Bi'ah* merupakan hasil pengembangan pemikiran hukum Islam yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁸⁸

Kajian *Fiqh Al-Bi'ah* memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup seluruh aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Ruang lingkup *Fiqh Al-Bi'ah* meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

- a. Perlindungan terhadap sumber daya alam.
- b. Pemanfaatan lingkungan secara bertanggung jawab.
- c. Pencegahan kerusakan lingkungan.
- d. Penyelesaian permasalahan lingkungan.⁸⁹

Menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari ibadah karena manusia diberi amanah oleh Allah Swt. sebagai khalifah di bumi untuk mengelola alam

⁸⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006). hlm. 32.

⁸⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006). hlm. 35.

⁸⁷ Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 25.

⁸⁸ Mujiyono Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina, , 2001), hlm. 52.

⁸⁹ Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 27.

secara adil dan tidak melakukan kerusakan. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan lahan, termasuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.⁹⁰

2. Dasar Hukum *Fiqh Al-Bi'ah*

Fiqh Al-Bi'ah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Berbagai ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian alam. Seluruh aktivitas manusia terhadap lingkungan merupakan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., sehingga eksploitasi alam yang mengakibatkan kerusakan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁹¹

Salah satu dasar utama *Fiqh Al-Bi'ah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, yang menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah: 30).⁹²

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 56, yang secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi.

⁹⁰ Yusuf al-Qardawi. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 99.

⁹¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006). hlm. 42.

⁹² QS. Al-Baqarah: 30

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf: 56).⁹³

QS. Ar-Rum ayat 41 juga memberikan peringatan mengenai akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41).⁹⁴

Dasar hukum *Fiqh Al-Bi'ah* juga bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Rasulullah saw. memberikan teladan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt.⁹⁵

Salah satu hadis yang menjadi dasar *Fiqh Al-Bi'ah* adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari, sebagai berikut.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." (H.R. al-Bukhari, No. 2320).⁹⁶

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

Artinya: "Hindarilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat." Para

⁹³ QS. Al-A'raf: 56

⁹⁴ QS. Ar-Rum: 41

⁹⁵ M. Hasan Ubaidillah. "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqashid al-Syari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)." *Al-Qanun*, Vol. 13, No. 1, 2010. hlm. 67.

⁹⁶ HR. al-Bukhari, No. 2320

sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh." (H.R. Muslim, No. 269).⁹⁷

Fiqh Al-Bi'ah juga didasarkan pada sejumlah kaidah fikih (*al-qawā'id al-fihiyyah*) yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap persoalan lingkungan hidup.⁹⁸

Kaidah pertama adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun membahayakan orang lain."

Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. dan menjadi salah satu kaidah pokok dalam hukum Islam. Kaidah ini mengandung prinsip bahwa setiap aktivitas manusia harus menghindari timbulnya mudarat terhadap individu maupun masyarakat.⁹⁹

Kaidah kedua berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan."

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerusakan atau dampak negatif yang muncul akibat suatu aktivitas wajib dicegah atau dihilangkan.

Kaidah ketiga adalah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah ini mengajarkan bahwa apabila suatu kegiatan memiliki manfaat ekonomi tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka

⁹⁷ HR. Muslim, No. 269

⁹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi. "Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015. hlm. 54..

⁹⁹ Asjmuni A. Rahman. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

pencegahan terhadap kerusakan harus lebih diutamakan.¹⁰⁰

Kaidah keempat berbunyi:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan pemerintah dalam pemberian izin perkebunan, pengelolaan lahan, maupun penyelesaian konflik agraria harus berorientasi pada kepentingan umum.

3. *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap Penyelesaian Konflik Lahan

Fiqh Al-Bi'ah memandang bahwa penyelesaian konflik lahan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga harus memperhatikan terwujudnya kemaslahatan, keadilan, serta kelestarian lingkungan hidup.¹⁰¹

a. Penyelesaian Konflik Lahan Berdasarkan Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip pertama yang menjadi dasar penyelesaian konflik lahan dalam *Fiqh Al-Bi'ah* adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Dalam konteks konflik lahan, keadilan tidak hanya berarti menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan tidak menghilangkan hak masyarakat maupun memberikan keuntungan secara tidak proporsional kepada salah satu pihak.¹⁰²

Dasar prinsip keadilan terdapat dalam firman Allah Swt. QS. An-Nahl ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁰⁰ Abdul Hamid Hakim. *Mabadi' Awwaliyyah fi Ushul al-Fiqh*. (Jakarta: Saadiyah Putra, 2002), hlm. 56.

¹⁰¹ Wardani. *Islam Ramah Lingkungan*. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015). hlm. 20.

¹⁰² Norcholis. "Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2021. hlm. 111.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).¹⁰³

b. Penyelesaian Konflik Lahan Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maṣlahah*)

Prinsip kedua adalah kemaslahatan (*al-maṣlahah*), yaitu bahwa setiap penyelesaian konflik harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan mudarat yang ditimbulkan. Penyelesaian konflik lahan tidak cukup hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga harus mampu menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi lingkungan hidup.¹⁰⁴

c. Penyelesaian Konflik Lahan Berdasarkan Prinsip Larangan Berbuat Kerusakan (*Fasād*)

Fiqh Al-Bi'ah menempatkan larangan berbuat kerusakan (*fasād*) sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelesaian konflik lahan. Setiap aktivitas yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, hilangnya fungsi ekologis lahan, maupun terlanggarnya hak masyarakat dipandang sebagai bentuk kerusakan yang harus dicegah dan diperbaiki.¹⁰⁵

Prinsip tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-A'raf ayat 56, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56).¹⁰⁶

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap bentuk

¹⁰³ QS. An-Nahl: 90

¹⁰⁴ Muhammad Gahthan Firdaus. *Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maraghi*. (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026). hlm. 5.

¹⁰⁵ Muhammad Gahthan Firdaus. *Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maraghi*. (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026). hlm. 8.

¹⁰⁶ QS. Al-A'raf: 56

penyelesaian konflik lahan harus mengutamakan upaya mencegah dan menghilangkan kerusakan.

d. Penyelesaian Konflik Lahan Berdasarkan Kaidah Fikih

Analisis *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap penyelesaian konflik lahan juga didasarkan pada beberapa kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap persoalan lingkungan.¹⁰⁷

Kaidah pertama adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun membahayakan orang lain."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan lahan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun lingkungan harus dihindari.

Kaidah kedua berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan."

Kaidah ini mengandung makna bahwa apabila konflik lahan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau kerusakan terhadap lingkungan, maka penyelesaiannya harus diarahkan pada penghapusan kemudharatan tersebut melalui mekanisme yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kaidah ketiga berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila suatu kegiatan

¹⁰⁷ Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto. *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*, (Malang: UMM Press, 2019). hlm. 11.

memberikan manfaat ekonomi tetapi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar, maka upaya mencegah kerusakan harus lebih diprioritaskan daripada mempertahankan manfaat ekonomi tersebut.

e. Penyelesaian Konflik Lahan Melalui Musyawarah (*Ṣulḥ*)

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik pada dasarnya lebih diutamakan melalui jalan damai (*ṣulḥ*) atau musyawarah. Penyelesaian secara damai dipandang lebih mampu menjaga ukhuwah, menghindarkan permusuhan, dan menghasilkan kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.¹⁰⁸

Prinsip tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 10, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10).¹⁰⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui perdamaian merupakan salah satu ajaran utama Islam karena mampu memelihara persaudaraan dan menciptakan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lahan perkebunan sawit dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* harus mengintegrasikan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), serta larangan melakukan kerusakan (*fasād*).

¹⁰⁸ Muhammad Gahthan Firdaus. *Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maraghi*. (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026). hlm. 12.

¹⁰⁹ QS. Al-Hujurat: 10

BAB TIGA

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERBASIS AL-SHULHU PADA PERKEBUNAN SAWIT DI ACEH UTARA PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*

A. Bentuk dan Faktor Penyebab Sengketa Lahan pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara

Sengketa lahan antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung merupakan persoalan agraria yang berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah. Sengketa tersebut mulai mencuat pada tahun 2020 ketika masyarakat berupaya membuka dan mengelola lahan di wilayah Gampong Batee 8, sedangkan pihak perusahaan menyatakan bahwa lahan tersebut berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Agung. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan antara masyarakat dan perusahaan secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut hasil wawancara dengan Hafidh selaku Kepala Program LBH Banda Aceh, persoalan di Gampong Batee 8 berawal dari adanya dugaan tumpang tindih antara wilayah HGU dengan tanah yang diklaim masyarakat. Hafidh menjelaskan bahwa pembagian HGU diduga tumpang tindih dengan tanah yang diklaim sebagai milik masyarakat sehingga menimbulkan perselisihan dengan perusahaan.¹¹⁰ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa bentuk sengketa pertama berkaitan dengan tumpang tindih klaim penguasaan tanah, karena objek yang sama dipandang memiliki dasar penguasaan berbeda oleh para pihak secara faktual.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Sofyan selaku Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung. Menurut hasil wawancara, Sofyan menyatakan bahwa perusahaan tidak memandang persoalan tersebut sebagai konflik lahan

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

karena masyarakat masuk dan mengelola lahan HGU perusahaan. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2020 di Gampong Batee 8, Kecamatan Simpang Keramat, dengan luas lahan sekitar 134 hektare dan sekitar 34 hektare telah ditanami masyarakat.¹¹¹ Pernyataan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan objek sengketa secara langsung.

Menurut hasil wawancara dengan Sofyan selaku Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, status lahan yang dikelola perusahaan adalah Hak Guna Usaha (HGU). Sofyan menegaskan bahwa seluruh lahan yang digunakan perusahaan memiliki dasar hukum berupa HGU.¹¹² Keterangan tersebut menunjukkan bahwa HGU menjadi dasar utama perusahaan dalam mempertahankan klaim penguasaan dan pemanfaatan lahan. Posisi tersebut berbeda dengan masyarakat yang mendasarkan kepentingannya pada penguasaan serta pemanfaatan tanah yang diyakini telah dilakukan secara turun-temurun serta menjadi dasar perusahaan dalam membatasi penggunaan lahan oleh masyarakat.

Keterangan mengenai awal sengketa juga diperoleh melalui wawancara dengan M. Nasir selaku masyarakat Gampong Batee 8 yang terdampak sengketa. M. Nasir menjelaskan bahwa persoalan bermula ketika masyarakat ingin membuka lahan di wilayah Gampong Batee 8, tetapi pihak perusahaan menyatakan bahwa lahan tersebut termasuk wilayah HGU.¹¹³ Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat dan perusahaan berhadapan pada objek tanah yang sama, tetapi menggunakan dasar pemahaman berbeda mengenai hak penguasaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat.

Sengketa tersebut kemudian menimbulkan pembatasan terhadap pemanfaatan lahan. Menurut hasil wawancara dengan Hafidh selaku Kepala

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Sofyan, Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, pada 26 Juli 2026.

¹¹² Hasil wawancara dengan Sofyan, Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, pada 26 Juli 2026.

¹¹³ Hasil wawancara dengan M. Nasir, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

Program LBH Banda Aceh, lahan yang menjadi objek sengketa belum dapat dimanfaatkan secara bebas oleh para pihak dan sementara berada dalam kondisi *cooling down* seluas sekitar 134 hektare.¹¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa menciptakan ketidakpastian pemanfaatan tanah karena masyarakat dan perusahaan masih menunggu proses penyelesaian lebih lanjut sehingga akses masyarakat terhadap manfaat lahan tersebut menjadi terbatas.

Menurut hasil wawancara dengan Jafaruddin selaku masyarakat Gampong Batee 8 yang terdampak sengketa, pembatasan pemanfaatan lahan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Jafaruddin menjelaskan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 masyarakat tidak diperbolehkan perusahaan memanen kelapa sawit di lahan tersebut sehingga mengalami kerugian ekonomi. Masyarakat juga tidak dapat mengurus surat kepemilikan tanah karena menurut BPN lahan tersebut termasuk kawasan HGU perusahaan.¹¹⁵ Kondisi tersebut memperlihatkan dampak sengketa terhadap ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.

Sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang terlihat adalah dugaan tumpang tindih HGU dengan tanah yang diklaim masyarakat, ketidakjelasan batas wilayah HGU, perbedaan dasar penguasaan tanah, serta belum terlaksananya proses pengukuran dan verifikasi terhadap titik-titik yang menjadi objek sengketa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masing-masing pihak memiliki pemahaman berbeda mengenai kedudukan dan hak atas tanah.

Menurut hasil wawancara dengan Hafidh selaku Kepala Program LBH Banda Aceh, salah satu penyebab sengketa berkaitan dengan penentuan batas wilayah HGU. Beliau menjelaskan bahwa terdapat dugaan kesalahan dalam penentuan titik koordinat oleh BPN, sedangkan pengecekan langsung terhadap

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Jafaruddin, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

beberapa titik yang menjadi objek sengketa belum dilaksanakan.¹¹⁶ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian batas HGU menjadi faktor penting yang menyebabkan sengketa sulit diselesaikan. Kejelasan mengenai titik koordinat, luas, dan batas objek diperlukan agar penyelesaian memiliki dasar faktual yang dapat diterima para pihak.

Faktor berikutnya adalah perbedaan dasar penguasaan tanah antara masyarakat dan perusahaan. Menurut pihak perusahaan, penguasaan lahan didasarkan pada HGU. Sofyan selaku Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung menegaskan bahwa seluruh lahan yang digunakan perusahaan memiliki dasar hukum berupa HGU. Sementara itu, masyarakat berpegang pada keyakinan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang telah mereka kuasai dan memanfaatkan secara turun-temurun.¹¹⁷ Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dua dasar legitimasi berbeda, yaitu dasar administratif-yuridis perusahaan dan dasar historis-sosial masyarakat dalam mempertahankan penguasaan tanah.

Perbedaan tersebut menjadi semakin kompleks karena masing-masing pihak memberikan penafsiran yang berbeda terhadap tindakan pihak lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Sofyan, perusahaan tidak menganggap dirinya mengambil tanah masyarakat karena merasa telah menjalankan kegiatan berdasarkan HGU yang dimilikinya. Sofyan juga menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai pandangan berbeda dan menganggap perusahaan menyerobot tanah yang mereka klaim sebagai milik sendiri.¹¹⁸ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persepsi masing-masing pihak turut mempertahankan sengketa serta memengaruhi proses penyelesaian yang sedang berlangsung.

Faktor lain yang memperpanjang sengketa adalah belum adanya

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Sofyan, Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, pada 26 Juli 2026.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Sofyan, Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, pada 26 Juli 2026.

pengukuran ulang terhadap batas HGU yang diterima sebagai dasar bersama oleh para pihak. Menurut hasil wawancara dengan Abdurrahman selaku masyarakat Gampong Batee 8, masyarakat telah menuntut agar dilakukan pengukuran ulang terhadap batas HGU perusahaan. Masyarakat juga telah mengikuti berbagai upaya mediasi dan menyurati Pansus, tetapi hasilnya belum memberikan kejelasan.¹¹⁹ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian mengenai batas tanah menjadi kebutuhan penting dalam penyelesaian sengketa yang dapat diterima para pihak.

Sengketa lahan antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung telah menimbulkan kondisi ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Ketidakpastian tersebut terutama berkaitan dengan pemanfaatan lahan, kepastian mengenai batas HGU, serta pelaksanaan hak dan kepentingan masing-masing pihak. Lahan yang menjadi objek sengketa belum dapat dimanfaatkan secara bebas karena masih menunggu penyelesaian lebih lanjut. Menurut Hafidh selaku Kepala Program LBH Banda Aceh, lahan tersebut sementara berada dalam kondisi *cooling down* seluas sekitar 134 hektare.¹²⁰

Bagi masyarakat, kondisi tersebut memberikan implikasi terhadap aspek ekonomi dan penguasaan lahan. Menurut hasil wawancara dengan Jafaruddin, masyarakat tidak diperbolehkan memanen kelapa sawit pada lahan yang mereka klaim pada periode 2020–2021.¹²¹ Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kerugian ekonomi. Masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen kepemilikan karena adanya keterangan bahwa lahan tersebut berada dalam kawasan HGU perusahaan.

Bagi perusahaan, sengketa menyebabkan sebagian lahan yang diklaim sebagai bagian dari HGU tidak dapat dimanfaatkan dalam kondisi yang sepenuhnya normal. Meskipun perusahaan mempertahankan legalitas HGU

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Abdurrahman, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Jafaruddin, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

sebagai dasar penguasaan, adanya masyarakat yang mengelola sebagian wilayah tersebut menyebabkan perusahaan harus mengikuti proses penyelesaian dengan berbagai pihak. Menurut hasil wawancara dengan Sofyan selaku Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, perusahaan telah melakukan berbagai upaya penyelesaian dan masih menunggu proses hukum yang berjalan dengan harapan memperoleh kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut.¹²²

Sengketa tersebut juga memberikan implikasi pada tingkat kelembagaan karena melibatkan berbagai pihak di luar masyarakat dan perusahaan. Menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos. selaku Ketua Pansus HGU dan Industri DPRK Aceh Utara, pembentukan Pansus dilatarbelakangi oleh cukup seringnya sengketa agraria antara masyarakat dan pemegang HGU di Aceh Utara. Pansus kemudian hadir sebagai pihak yang membantu mempertemukan masyarakat dan perusahaan serta memfasilitasi proses mediasi.¹²³ Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan dukungan kelembagaan untuk mempertemukan kepentingan para pihak.

Keterlibatan Pansus menunjukkan bahwa sengketa tersebut membutuhkan pihak yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan. Menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, langkah yang dilakukan Pansus adalah mempertemukan para pihak yang berselisih dan memfasilitasi proses mediasi agar kedua pihak dapat mencari solusi bersama.¹²⁴ Proses tersebut menunjukkan adanya upaya penyelesaian melalui dialog dan pencarian kesepakatan. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian karena mekanisme perdamaian tersebut selanjutnya dapat dianalisis berdasarkan

¹²² Hasil wawancara dengan Sofyan, Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, pada 26 Juli 2026.

¹²³ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

konsep *al-shulhu*.

Hambatan penyelesaian salah satunya berkaitan dengan belum optimalnya keterlibatan pemerintah. Menurut hasil wawancara dengan Hafidh, hambatan utama penyelesaian berasal dari ruang politis dan belum adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hafidh juga menilai bahwa pemerintah belum melakukan koreksi terhadap dugaan kesalahan dalam penentuan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.¹²⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa memerlukan keterlibatan pemerintah yang lebih aktif, terutama dalam memberikan kepastian terhadap persoalan pertanahan yang menjadi sumber perselisihan.

Lebih lanjut, Hafidh menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah selama ini cenderung bersifat pasif karena pemerintah umumnya baru mengambil peran ketika masyarakat melaporkan atau meminta bantuan. Hal serupa juga terjadi pada Pansus yang lebih banyak terlibat setelah adanya permintaan masyarakat.¹²⁶ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada kesediaan masyarakat dan perusahaan untuk berdialog, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang aktif dan berkelanjutan.

Dari sisi teknis, menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., proses penyelesaian juga menghadapi kendala berupa perubahan kondisi lapangan dan tertundanya agenda yang telah direncanakan. Selain itu, terdapat mediasi yang tidak berhasil karena para pihak belum mencapai kesepakatan.¹²⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa memerlukan waktu, koordinasi, dan kesediaan para pihak untuk menyesuaikan kepentingannya dengan kondisi objektif di lapangan.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

Pihak masyarakat masih menghadapi persoalan mengenai tindak lanjut hasil mediasi. Menurut hasil wawancara dengan M. Nasir, masyarakat menilai bahwa perusahaan masih menyampaikan proses penyelesaian sedang dilakukan melalui koordinasi atau komunikasi dengan BPN, tetapi masyarakat belum melihat bukti nyata mengenai perkembangan proses tersebut.¹²⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sengketa tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan dalam forum mediasi, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan hasil kesepakatan secara nyata.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara berbentuk perselisihan mengenai penguasaan, status, batas, dan pemanfaatan lahan. Faktor utamanya berkaitan dengan dugaan tumpang tindih HGU dengan tanah yang diklaim masyarakat, ketidakjelasan batas dan titik koordinat, perbedaan dasar legitimasi penguasaan, serta belum optimalnya proses verifikasi dan tindak lanjut penyelesaian. Sengketa tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan perusahaan, tetapi sekaligus telah mendorong munculnya berbagai upaya penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah.

B. Penyelesaian Sengketa Lahan pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara

Penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung ditempuh melalui jalur nonlitigasi dengan melibatkan para pihak dan sejumlah lembaga yang berkepentingan. Pilihan tersebut terlihat dari adanya pertemuan, musyawarah, serta mediasi yang dilakukan untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan. Mekanisme tersebut digunakan karena persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut perbedaan klaim, tetapi juga membutuhkan pembahasan mengenai batas, status, dan pemanfaatan lahan.

Menurut hasil wawancara dengan M. Nasir selaku masyarakat Gampong

¹²⁸ Hasil wawancara dengan M. Nasir, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

Batee 8, masyarakat memilih menempuh penyelesaian melalui mediasi karena mempertimbangkan kondisi bukti kepemilikan yang dimiliki. Masyarakat memandang bahwa penyelesaian melalui pengadilan dapat menimbulkan kesulitan apabila bukti autentik mengenai kepemilikan belum sepenuhnya tersedia.¹²⁹ Pilihan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan praktis dari pihak masyarakat dalam menentukan mekanisme penyelesaian. Mediasi dipandang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan sekaligus membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan pihak perusahaan.

Peran kelembagaan dalam proses tersebut kemudian terlihat melalui keterlibatan Pansus HGU dan Industri DPRK Aceh Utara. Menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos. selaku Ketua Pansus HGU, Pansus dibentuk antara lain karena terdapat sejumlah persoalan agraria yang melibatkan masyarakat dan pemegang HGU.¹³⁰ Dalam kasus Gampong Batee 8, Pansus berupaya mempertemukan masyarakat dengan perusahaan dan memfasilitasi proses mediasi. Kehadiran Pansus memberikan ruang bagi para pihak untuk membicarakan sengketa dalam forum yang lebih terarah dan terbuka.

Proses mediasi kemudian dilaksanakan melalui beberapa tahapan pertemuan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Pansus berusaha mempertemukan masyarakat dan perusahaan agar persoalan dapat dibicarakan secara bersama.¹³¹ Proses tersebut tidak langsung menghasilkan penyelesaian karena terdapat perbedaan pandangan mengenai lahan yang menjadi objek sengketa. Mediasi memperlihatkan bahwa penyelesaian membutuhkan komunikasi bertahap untuk mengidentifikasi persoalan dan mencari titik temu antara kedua belah pihak.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan M. Nasir, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

Pembahasan dalam proses penyelesaian kemudian diarahkan pada kejelasan objek yang disengketakan. Menurut hasil wawancara dengan Hafidh selaku Kepala Program LBH Banda Aceh, terdapat persoalan mengenai titik koordinat dan batas wilayah HGU yang belum mendapatkan kepastian. Pengecekan langsung terhadap sejumlah titik yang menjadi objek sengketa telah direncanakan, tetapi belum terlaksana.¹³² Persoalan tersebut menjadi penting karena kesepakatan mengenai penyelesaian lahan akan sulit dilaksanakan apabila objeknya belum memiliki batas yang jelas.

Kebutuhan terhadap kejelasan batas juga menjadi perhatian masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Jafaruddin selaku masyarakat Gampong Batee 8, pengukuran ulang terhadap batas HGU perusahaan dipandang sebagai salah satu langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan.¹³³ Permintaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengharapkan pertemuan antara para pihak, tetapi juga membutuhkan pembuktian faktual mengenai letak dan batas tanah. Pengukuran ulang dapat menjadi instrumen untuk mempertemukan klaim masyarakat dengan data pertanahan sehingga proses penyelesaian mempunyai dasar yang lebih objektif dan mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan mengenai wilayah yang sama.

Proses penyelesaian kemudian menghasilkan perkembangan berupa pembicaraan mengenai pembagian atau pengelolaan lahan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam salah satu proses mediasi terdapat kesediaan perusahaan untuk melepaskan lahan yang telah ditanami masyarakat, sedangkan lahan yang telah ditanami perusahaan tetap menjadi bagian yang dipertahankan. Pembahasan tersebut juga diarahkan pada inventarisasi kembali luas, lokasi, dan pihak yang mengelola lahan.

Menurut hasil wawancara dengan Abdurrahman selaku masyarakat

¹³² Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹³³ Hasil wawancara dengan Jafaruddin, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

Gampong Batee 8, masyarakat telah mengikuti proses mediasi dan menyampaikan persoalan melalui Pansus. Masyarakat juga mengharapkan adanya tindak lanjut terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan.¹³⁴ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa bagi masyarakat, penyelesaian tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan tindakan yang memberikan kepastian terhadap objek sengketa. Hasil mediasi perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret agar kesepakatan benar-benar dapat memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang selama ini dihadapi.

Pelaksanaan hasil penyelesaian menjadi persoalan tersendiri dalam kasus tersebut. Menurut hasil wawancara dengan M. Nasir, masyarakat masih menunggu perkembangan konkret dari proses yang telah dilakukan. Informasi mengenai komunikasi antara perusahaan dengan BPN memang telah disampaikan, tetapi masyarakat belum melihat hasil yang memberikan kepastian secara nyata.¹³⁵ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara proses perundingan dengan pelaksanaan hasil penyelesaian. Keberadaan kesepakatan belum secara otomatis mengakhiri sengketa apabila belum terdapat tindakan lanjutan.

Pihak perusahaan juga masih mempertahankan dasar penguasaan berdasarkan HGU dalam proses penyelesaian. Menurut hasil wawancara dengan Sofyan selaku Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, perusahaan telah mengikuti proses yang ditempuh bersama pihak terkait dan tetap menunggu perkembangan penyelesaian untuk memperoleh kepastian hukum.¹³⁶ Posisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempertahankan dasar legalitas HGU, tetapi juga mengikuti mekanisme penyelesaian yang telah

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Abdurrahman, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan M. Nasir, masyarakat Gampong Batee 8, pada 26 Juli 2026.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Sofyan, Kepala Hubungan Masyarakat PT Satya Agung, pada 26 Juli 2026.

berjalan. Sikap tersebut menjadi penting karena penyelesaian sengketa membutuhkan keterlibatan kedua pihak.

Hambatan penyelesaian juga berkaitan dengan keterlibatan lembaga yang belum sepenuhnya optimal. Menurut hasil wawancara dengan Hafidh, pemerintah daerah dinilai belum cukup aktif dalam memberikan penyelesaian terhadap persoalan pertanahan yang menjadi dasar sengketa. Peran pemerintah diperlukan terutama untuk memastikan kejelasan data dan status tanah serta mengoordinasikan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan.¹³⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa juga memerlukan dukungan institusional agar perundingan memiliki dasar yang kuat dan dapat dilaksanakan.

Proses penyelesaian juga menghadapi hambatan teknis di lapangan. Menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., terdapat perubahan kondisi lapangan dan beberapa agenda penyelesaian yang mengalami penundaan. Situasi tersebut memengaruhi kelancaran proses yang telah direncanakan. Mediasi yang belum menghasilkan kesepakatan secara menyeluruh menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.¹³⁸ Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa lahan membutuhkan konsistensi komunikasi, ketepatan data, serta kesiapan para pihak untuk melaksanakan setiap tahapan yang telah disepakati bersama.

Persoalan lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam memahami arah penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit. Menurut hasil wawancara dengan Hafidh, pemanfaatan lahan seharusnya memperhatikan hak masyarakat dan kondisi lingkungan di sekitarnya.¹³⁹ Pandangan tersebut memberikan dimensi yang lebih luas terhadap penyelesaian sengketa karena tanah tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ruang hidup

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada 14 Juli 2026.

masyarakat. Pengelolaan lahan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat mencegah munculnya persoalan baru setelah sengketa diselesaikan serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah memberikan manfaat yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Menurut hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., kegiatan perkebunan tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah sehingga penyelesaiannya perlu mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pengawasan tetap diperlukan agar kegiatan perkebunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun lingkungan.¹⁴⁰ Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa perlu mencari keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan tersebut penting agar penyelesaian menciptakan kondisi pemanfaatan lahan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung telah dilakukan melalui musyawarah, mediasi, fasilitasi Pansus, pembahasan batas lahan, serta upaya inventarisasi objek sengketa. Proses tersebut telah menghasilkan perkembangan berupa pembicaraan mengenai pengelolaan lahan berdasarkan kondisi aktual, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kepastian batas, tindak lanjut kesepakatan, dan koordinasi kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian telah mengarah pada perdamaian, namun belum sepenuhnya menghasilkan kepastian bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara menunjukkan adanya upaya nyata untuk mempertemukan masyarakat dan perusahaan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi. Proses tersebut telah membuka ruang dialog,

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Tajuddin, S.Sos., Ketua Pansus HGU/Komisi I DPRK Aceh Utara, pada 27 Juli 2026.

menghasilkan perkembangan kesepakatan, serta mendorong pembahasan mengenai batas dan pemanfaatan lahan. Kendala masih ditemukan pada aspek verifikasi objek, pelaksanaan kesepakatan, dan koordinasi kelembagaan. Pola penyelesaian yang mengutamakan perundingan, kesepakatan, dan perdamaian tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk dianalisis melalui konsep *al-shulhu* dalam perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*.

C. Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan pada Perkebunan Sawit di Aceh Utara

Konsep *Fiqh Al-Bi'ah* menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga keberlangsungannya. Tanah sebagai salah satu unsur lingkungan memiliki fungsi sosial yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.¹⁴¹ Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di Kabupaten Aceh Utara, konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT Satya Agung memperlihatkan adanya perbedaan dasar klaim kepemilikan terhadap objek tanah yang sama.

Penyelesaian sengketa lahan pada Perkebunan sawit di Aceh Utara khususnya sengketa antara masyarakat Gampong Batee 8 dan PT Satya Agung dapat dianalisis melalui konsep *al-shulhu* sebagai salah satu bentuk penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam. *Al-shulhu* menekankan upaya mendamaikan pihak yang bersengketa melalui kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.¹⁴² Konsep tersebut menjadi relevan karena penyelesaian yang ditempuh dalam penelitian dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan pertemuan antara masyarakat dan perusahaan.

¹⁴¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006). hlm. 35.

¹⁴² Rima Karimah, "Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>

Secara etimologis, *al-shulhu* berarti perdamaian atau upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Dalam terminologi fikih, *al-shulhu* merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan melalui suatu penyelesaian yang disetujui bersama.¹⁴³ Konsep tersebut memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan penyelesaian berdasarkan kepentingan masing-masing sepanjang kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Landasan penyelesaian melalui perdamaian terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: “Apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” (QS. Al-Hujurat: 9).¹⁴⁴

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa perselisihan hendaknya diarahkan menuju *islāh*, yaitu perbaikan hubungan dan perdamaian.¹⁴⁵ Meskipun konteks ayat berkaitan dengan perselisihan antarkelompok, prinsip mendamaikan pihak yang bersengketa memiliki relevansi dengan penyelesaian sengketa lahan. Dalam penelitian ini, pertemuan masyarakat, perusahaan, Pansus HGU, serta lembaga terkait menunjukkan adanya proses *islāh* melalui komunikasi dan mediasi.

Konsep *al-shulhu* juga memiliki batasan bahwa perdamaian tidak boleh digunakan untuk membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan agama maupun hak pihak lain. Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَخْلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

¹⁴³ Rima Karimah, “Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>

¹⁴⁴ QS. Al-Hujurat ayat 9

¹⁴⁵ Rizki Ananda, Ahmad Fauzi, dan Nur Aisyah, “Konsep Fiqh Al-Bi'ah dalam Pengelolaan Lingkungan Perspektif Maqāsid al-Syari'ah,” *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 1 (2024): 20–31, <https://doi.org/10.69930/ekotrans.v4i1.215>.

Artinya: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal." (HR. Abu Dawud).¹⁴⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian harus tetap berada dalam koridor keadilan dan ketentuan hukum.¹⁴⁷ Prinsip tersebut penting diterapkan dalam sengketa lahan masyarakat dengan PT Satya Agung karena kesepakatan yang dihasilkan tidak boleh menghilangkan hak pihak tertentu secara sewenang-wenang. Penyelesaian harus didasarkan pada objek yang jelas, kedudukan para pihak, serta fakta mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Penyelesaian sengketa perlu memperhatikan hak masyarakat dan kondisi lingkungan dalam pemanfaatan lahan. Keterangan tersebut dapat dipahami sebagai indikator bahwa penyelesaian tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan mengenai penguasaan tanah. Kesepakatan juga harus mempertimbangkan akibat pemanfaatan lahan terhadap kehidupan masyarakat.¹⁴⁸ Prinsip tersebut memperluas makna *al-shulhu*, karena perdamaian yang dibangun harus menghasilkan kondisi yang memberikan manfaat dan mencegah kerugian.

Perusahaan mempertahankan kegiatan perkebunan berdasarkan HGU yang dimilikinya serta ketentuan yang berlaku. Posisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mendasarkan penguasaan lahan pada aspek legalitas formal. Perspektif *al-shulhu* mengharuskan membuka ruang untuk mempertemukan kepentingan melalui kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hak yang sah. Penyelesaian dapat diarahkan pada verifikasi objek, kejelasan batas, dan pengaturan pemanfaatan lahan sehingga perbedaan kepentingan memperoleh jalan keluar yang disepakati bersama.

¹⁴⁶ HR. Abu Dawud

¹⁴⁷ Rudi Hartono, Budi Ari Darmawanto, Fatmawati, dan Ahmad Musyahid, "Falsafah Tasyri': *Maqāṣid Al-Aḥkām* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): 14168–14178.

¹⁴⁸ Lalu Muhammad Taufik Hidayat dan M. Nurul Huda, "Konsep Fiqh Al-Bi'ah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 2 (2023): 147–158, <https://doi.org/10.69930/ekotrans.v3i2.184>.

Persoalan keadilan menjadi prinsip penting dalam menilai penyelesaian sengketa tersebut. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).¹⁴⁹

Prinsip keadilan tersebut memiliki hubungan erat dengan penyelesaian sengketa lahan. Keadilan mengharuskan setiap klaim diperiksa berdasarkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Masyarakat tidak dapat kehilangan hak hanya karena lemahnya posisi administratif, sementara perusahaan juga tidak dapat dibebani tuntutan yang tidak memiliki dasar. Penyelesaian berbasis *al-shulhu* harus menempatkan kedua pihak secara proporsional sehingga kesepakatan yang tercapai tidak menghasilkan ketidakadilan baru.

Kaidah fikih لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ yang berarti "*Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain*" menjadi prinsip berikutnya dalam menganalisis sengketa tersebut. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu penyelesaian tidak boleh menghasilkan keadaan yang semakin merugikan salah satu pihak. Sengketa yang berkepanjangan menyebabkan keterbatasan pemanfaatan lahan dan ketidakpastian bagi para pihak. Penyelesaian yang sesuai dengan prinsip *al-shulhu* harus diarahkan untuk menghilangkan kondisi tersebut melalui kesepakatan yang memberikan kepastian.

Kaidah tersebut diperkuat dengan kaidah الضَّرَرُ يُزَالُ, yang berarti "*Kemudharatan harus dihilangkan.*" Prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan tujuan penyelesaian sengketa. Perdamaian tidak dapat dianggap berhasil apabila kondisi yang menjadi sumber kemudharatan masih terus berlangsung. Kesepakatan harus mampu memberikan perubahan terhadap keadaan yang

¹⁴⁹ QS. An-Nisa: 58

sebelumnya menimbulkan perselisihan.¹⁵⁰ Dalam kasus Aceh Utara, kejelasan batas lahan, kepastian pemanfaatan, dan pelaksanaan hasil kesepakatan menjadi bagian yang menentukan apakah proses penyelesaian benar-benar telah menghilangkan kemudatan atau hanya menghentikan perselisihan secara sementara.

Konsep *al-shulhu* dalam penyelesaian sengketa juga berkaitan erat dengan prinsip *al-syūrā* atau musyawarah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syūrā ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syūrā: 38).¹⁵¹

Musyawarah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari penyelesaian secara bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa melibatkan masyarakat, perusahaan, Pansus HGU, serta lembaga terkait. Keterlibatan tersebut memperlihatkan adanya ruang *syūrā* dalam proses penyelesaian. Musyawarah menjadi sarana untuk menghindari keputusan sepihak dan memberikan kesempatan setiap pihak untuk menyampaikan kepentingannya.

Penerapan *al-syūrā* dalam penyelesaian sengketa lahan harus tetap diarahkan kepada keadilan dan kemaslahatan. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Naḥl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Naḥl: 90).¹⁵²

¹⁵⁰ Rima Karimah, "Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>.

¹⁵¹ QS. Asy-Syūrā: 38

¹⁵² QS. An-Naḥl: 90

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa hasil musyawarah tidak hanya harus disepakati, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kebaikan. Dalam konteks sengketa lahan perkebunan sawit, kesepakatan perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, legalitas perusahaan, serta kondisi lingkungan.

Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* memberikan dimensi tambahan dalam menilai proses *al-shulhu* tersebut. *Fiqh Al-Bi'ah* memandang lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga oleh manusia.¹⁵³ Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai objek penguasaan, tetapi juga merupakan bagian dari lingkungan yang menopang kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah untuk perkebunan sawit karena itu harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan mencegah kerusakan.¹⁵⁴ Prinsip tersebut menempatkan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah penyelesaian sengketa telah menghasilkan kemaslahatan secara menyeluruh.

Allah Swt. menegaskan larangan melakukan kerusakan dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56).¹⁵⁵

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pemanfaatan lahan tidak boleh menghasilkan kerusakan terhadap lingkungan. Dalam konteks perkebunan sawit, prinsip tersebut tidak berarti melarang kegiatan perkebunan, tetapi mengharuskan pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab. Penyelesaian sengketa juga harus memastikan bahwa hasil perdamaian tidak membuka ruang bagi pemanfaatan lahan yang merusak lingkungan.

¹⁵³ Alvan Fathony dan Syafiqotunnafile, "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 384–400, <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1594>

¹⁵⁴ Rizki Ananda, Ahmad Fauzi, dan Nur Aisyah, "Konsep Fiqh Al-Bi'ah dalam Pengelolaan Lingkungan Perspektif Maqāṣid al-Syar'ah," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 1 (2024): 20–31, <https://doi.org/10.69930/ekotrans.v4i1.215>.

¹⁵⁵ QS. Al-A'raf: 56

Kegiatan perkebunan tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi pengelolaannya perlu diawasi agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun lingkungan. Keterangan tersebut sejalan dengan prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* yang menempatkan kemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam hubungan yang seimbang.¹⁵⁶ Aktivitas ekonomi tidak ditolak, tetapi harus diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas. Prinsip tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang berkelanjutan.

Prinsip keseimbangan atau *al-tawāzun* menjadi salah satu nilai penting dalam *Fiqh Al-Bi'ah*. Manusia diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit dengan menyeimbangkan kepentingan masyarakat terhadap tanah, kepentingan perusahaan dalam menjalankan usaha, serta kepentingan lingkungan untuk tetap terjaga.

Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* juga berkaitan dengan prinsip kemaslahatan. Dalam pemikiran Imam al-Syātibī, hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹⁵⁷ Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil penyelesaian sengketa lahan. Kesepakatan yang memberikan kepastian kepada masyarakat, menjaga hak perusahaan, menghindarkan konflik berkepanjangan, dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan lebih dekat dengan tujuan kemaslahatan. Sebaliknya, kesepakatan yang hanya menguntungkan satu pihak tanpa mempertimbangkan pihak lain belum sepenuhnya mencerminkan tujuan tersebut.

¹⁵⁶ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Al-Bi'ah* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 15–25.

¹⁵⁷ Muh. Ilham Azis dkk., “Maqāsid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syātibī,” *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 20–34, <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian yang ditempuh masyarakat dan perusahaan telah memiliki unsur *al-shulhu*, terutama karena terdapat upaya mempertemukan pihak yang bersengketa, melakukan musyawarah, serta mencari kesepakatan secara damai. Keterlibatan Pansus dan lembaga terkait juga menunjukkan adanya pihak yang berperan memfasilitasi proses perdamaian. Unsur kesukarelaan dan kesepakatan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola penyelesaian yang digunakan secara prinsip memiliki kesesuaian dengan konsep *al-shulhu* dalam hukum Islam.

Kesesuaian tersebut belum dapat dinilai sempurna karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hasil penyelesaian belum sepenuhnya terlaksana. Rencana inventarisasi ulang, kejelasan batas, dan tindak lanjut terhadap hasil mediasi masih menghadapi hambatan. Kondisi tersebut penting dalam perspektif *al-shulhu* karena tujuan perdamaian bukan hanya menghentikan perdebatan, tetapi menghasilkan penyelesaian yang benar-benar menghilangkan sebab perselisihan. Kesepakatan yang tidak dilaksanakan secara konsisten dapat menyebabkan ketidakpastian tetap berlangsung dan membuka kemungkinan munculnya perselisihan kembali antara masyarakat dan perusahaan.

Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* memperkuat penilaian tersebut dengan menambahkan unsur perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan.¹⁵⁸ Penyelesaian sengketa lahan tidak cukup hanya memastikan siapa yang berhak menggunakan tanah, tetapi juga perlu memastikan bahwa pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan. Prinsip tersebut sesuai dengan kaidah:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹⁵⁸ Buya Yunhendri Danhas, *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Al-Bi'ah* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 15–25.

Artinya: "Setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Penerapan *al-shulhu* dalam sengketa lahan perkebunan sawit di Aceh Utara dengan demikian harus menghasilkan perdamaian yang substantif. Perdamaian substantif berarti tidak hanya berakhirnya pertemuan atau perselisihan terbuka, tetapi adanya kepastian mengenai objek sengketa, kejelasan hak dan kewajiban, pelaksanaan kesepakatan, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perspektif tersebut menjadikan *Fiqh Al-Bi'ah* sebagai kerangka yang memperluas makna perdamaian. Perdamaian yang ideal bukan sekadar mengakhiri konflik, melainkan menciptakan hubungan pemanfaatan lahan yang adil dan berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Gampong Batee 8 dan PT Satya Agung pada dasarnya telah menunjukkan karakter *al-shulhu* melalui musyawarah, mediasi, fasilitasi pihak ketiga, dan upaya mencapai kesepakatan. Prinsip tersebut sejalan dengan nilai *al-syūrā*, *al-'adl*, dan penghilangan *ḍarar*. Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* kemudian menambahkan tuntutan agar hasil perdamaian memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit di Aceh Utara dapat dinilai telah mengarah pada prinsip *al-shulhu* karena mengutamakan perdamaian, musyawarah, dan kesepakatan para pihak. Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* menunjukkan bahwa perdamaian tersebut harus dikembangkan dari sekadar penyelesaian perselisihan menuju terciptanya kemaslahatan yang mencakup kepastian hak masyarakat, keberlanjutan kegiatan perusahaan, penghilangan kemudharatan, dan perlindungan lingkungan. Kesepakatan yang telah dicapai perlu dilaksanakan secara nyata agar perdamaian menjadi substantif serta mampu mencegah munculnya sengketa dan kerusakan lingkungan pada masa mendatang.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk dan faktor penyebab sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara menunjukkan adanya perselisihan antara masyarakat Gampong Batee 8 dengan PT Satya Agung mengenai penguasaan, status, batas, dan pemanfaatan lahan. Pihak perusahaan mendasarkan penguasaan pada Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan masyarakat memiliki klaim berdasarkan penguasaan dan pemanfaatan lahan yang telah berlangsung sebelumnya. Sengketa tersebut dipengaruhi oleh dugaan tumpang tindih wilayah HGU dengan tanah yang diklaim masyarakat, ketidakjelasan batas dan titik koordinat, perbedaan dasar penguasaan, serta belum optimalnya verifikasi dan pengukuran objek sengketa.
2. Penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara telah ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi berupa musyawarah, mediasi, dan fasilitasi oleh Pansus HGU dan Industri DPRK Aceh Utara dengan melibatkan masyarakat, perusahaan, serta lembaga terkait. Proses tersebut diarahkan untuk mempertemukan kepentingan para pihak, memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, serta mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam prosesnya telah terdapat pembahasan mengenai pengukuran dan inventarisasi ulang lahan serta kemungkinan penyelesaian terhadap bagian lahan yang telah dikelola masyarakat. Meskipun demikian, penyelesaian belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam kepastian batas, verifikasi objek, koordinasi kelembagaan, dan pelaksanaan hasil kesepakatan secara nyata

3. Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap penyelesaian sengketa lahan pada perkebunan sawit di Aceh Utara menunjukkan bahwa mekanisme yang ditempuh pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip *al-shulhu*, *al-syūrā*, *al-'adl*, serta kaidah penghilangan kemudharatan (*al-dārar yuzāl*). Musyawarah dan mediasi yang dilakukan menunjukkan adanya upaya mencapai perdamaian melalui kesepakatan para pihak. Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* memberikan penekanan lebih luas bahwa penyelesaian tidak hanya harus menghasilkan perdamaian dan kepastian hak, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, menghilangkan kemudharatan, dan melindungi lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, perlu segera memperkuat verifikasi dan pengukuran batas HGU serta memastikan kejelasan objek sengketa agar tidak terjadi tumpang tindih penguasaan lahan. Hasil mediasi juga perlu dikawal sampai tahap pelaksanaan, bukan berhenti pada kesepakatan.
2. Kepada PT Satya Agung, penyelesaian sengketa hendaknya dilakukan secara terbuka dan kooperatif dengan menghormati hak masyarakat serta memastikan kegiatan perkebunan tidak menimbulkan kerugian sosial maupun kerusakan lingkungan. Komitmen terhadap hasil *al-shulhu* harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
3. Kepada masyarakat, setiap klaim atas lahan perlu didukung bukti dan data yang jelas serta diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme hukum yang tersedia. Masyarakat juga perlu menjaga agar penyelesaian sengketa tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
4. Kepada lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa, khususnya

Pansus HGU DPRK Aceh Utara dan lembaga terkait, perlu memastikan bahwa hasil mediasi memiliki tindak lanjut yang jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pihak. Penyelesaian hendaknya berorientasi pada prinsip *al-shulhu*, yaitu perdamaian yang adil dan benar-benar mengakhiri sengketa.

5. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai sengketa lahan perkebunan sawit dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih khusus pelaksanaan hasil mediasi, kepastian batas HGU, serta penerapan prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* dalam pengelolaan lingkungan pascapenyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Irawati. 2023. *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Abdurrahim, Amaluddin. 1999. *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Ananda, Rizki, Ahmad Fauzi, dan Nur Aisyah. 2024. "Konsep Fiqh Al-Bi'ah dalam Pengelolaan Lingkungan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 4, no. 1. <https://doi.org/10.69930/ekotrans.v4i1.215>.
- Azis, Muh. Ilham, dkk. 2024. "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syāṭibī." *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2, no. 1. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek) Hak*. Malang: UMM Press.
- Danhas, Buya Yunhendri. 2024. *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science): Fiqh Al-Bi'ah*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Darnia, Meriza Elpha, Allysa Tsurayya, dan M. Aldrian Mustafarsyach. 2024. "Analisa Sengketa Lahan Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12731220>.
- Fathony, Alvan, dan Syafiqotunnafila. 2024. "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan." *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1594>.
- Firdaus, Muhammad Gahthan. 2026. *Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Maraghi*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, Rudi, Budi Ari Darmawanto, Fatmawati, dan Ahmad Musyahid. 2025. "Falsafah Tasyri': Maqāṣid Al-Aḥkām (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)." *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 6.
- Hermanto, Agus. 2021. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian*

Masalah-Masalah Kekinian. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

- Herry, Ayni Suwarni. 2026. *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria dan Hak Pengelolaan*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo.
- Hidayat, Lalu Muhammad Taufik, dan M. Nurul Huda. 2023. "Konsep Fiqh Al-Bi'ah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 2. <https://doi.org/10.69930/ekotrans.v3i2.184>.
- Julaeha, Siti, dan Atika Ayu Setia Harnum. 2025. "Pendampingan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan." *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (Juribmas)* 4, no. 2.
- Karimah, Rima. 2024. "Konsep Shulh sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.508>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moa, Fransiskus Rifandy, dan Gunawan Djajaputera. 2024. "Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Milik atas Tanah (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT.)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 9.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Ahsin Sakho. 2006. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Norcholis. 2021. "Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 1.
- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rafita, Dana, Laily Ratna, dan Marlinah. 2025. "Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit yang Termasuk ke dalam Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus antara Masyarakat Desa dan PT SIL)." *Anayasa: Constitutional Law and Islamic Politics* 1, no. 2. <https://doi.org/10.29300/.v1i2.9529>.
- Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.

- Ramahdani, Lili, dan Anisa Ramadhani. 2024. "Perspektif Islam dalam Pengelolaan SDA yang Efektif." *JIEL: Journal of Islamic Economic and Law* 1, no. 1.
- Rojihisawal, Faisal, Azmy Subhan Robbani, dan Hilmy Firdausy. 2021. "Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2.
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, Wilma, dan Joe Aprella Indra. 2025. "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi di Indonesia." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 3.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penulis. 2019. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Ubaidillah, M. Hasan. 2010. "Fiqh al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)." *Al-Qānūn* 13, no. 1.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.
- Yitinah, dan Dwi Noviani. 2024. "Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Lingkungan: Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6423>.
- Yusuf al-Qardawi. 2001. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zuhaili, Wahbah az-. 2011. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2015. "Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi." *Al-'Adalah* 12, no. 4.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 731/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i);

a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A Sebagai Pembimbing I

b. T. Surya Reza, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i);

Nama : Fadhlul Ikram

NIM : 220102008

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Lingkungan: Kajian Fiqh Al-Bi'ah

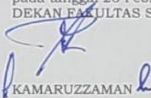
KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Februari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;

2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;

3. Mahasiswa yang bersangkutan;

4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopehna Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2502/Un.08/FSHL/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102008

Nama : FADHLUL IKRAM

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : JLN TGK GLEE INIEM BUENG Gampong Lamreh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN AKIBAT DAMPAK EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP LINGKUNGAN DI ACEH UTARA PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH***

Banda Aceh, 06 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 06 Agustus 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 2502/Un.08/FSHLI/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. DPRK Aceh Utara; 2. Pansus HGU dan Industri; 3. PT Satya Agung

Assalamunlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102008

Nama : FADHLUL IKRAM

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : JLN TGK GLEE INIEM BUENG Gampong Lamreh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN AKIBAT DAMPAK EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP LINGKUNGAN DI ACEH UTARA PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

Banda Aceh, 20 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 20 Agustus 2026

Lampiran 3 Dokumen Penting

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN TAPAL BATAS GAMPONG
NOMOR : 410/44/2010/DYH/XII/2009
NOMOR : 410/44/2012/KMVIII/XII/2023**

Pada Hari Selasa Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Gampong Meunasah Dayah SPK Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah disepakati batas wilayah antara Gampong Meunasah Dayah SPK dengan Gampong Kilometer VIII dengan hasil sebagai berikut :

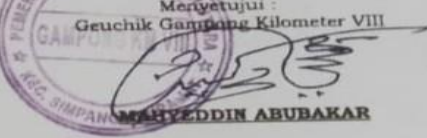
- Peta Penetapan Tapal Batas :**
 - Peta Batas Kecamatan Simpang keuramat
- Cakupan Wilayah Gampong :**
 - Dusun Lubuk Pakam Gampong Meunasah Dayah SPK
 - Dusun Blang Kruet Gampong Meunasah Dayah SPK
 - Dusun Keuramat Gampong Kilometer VIII
- Deskripsi Segmen Batas antara Gampong Meunasah Dayah dan Gampong Kilometer VIII adalah sebagai berikut :**

Telah disepakati sub segmen dimulai dari **Pucok Alue Troem** mengarah jalur aliran air Alue Troem ke arah selatan hingga sampai **Babah Alue Troem** ($5^{\circ}01'20.6''$ N, $97^{\circ}05'19.8''$ E) persimpangan empat **Alue Teungoh** lalu dilanjutkan ke arah timur mengikuti **Alue Teungoh** sampai persimpangan tiga **Babah Alue ubeut** ($5^{\circ}01'17.7''$ N, $97^{\circ}05'19.8''$ E) lalu mengarah naik ke arah selatan mengikuti dari **Babah Alue ubeut** Hingga sampai ke **Pucok Alue ubeut** ($5^{\circ}00'56.5''$ N, $97^{\circ}05'13.8''$ E) kemudian dilanjut sampai ke **bukit** ($5^{\circ}00'55.3''$ N, $97^{\circ}05'11.3''$ E).

Sementara sub segmen **Babah Alue Batee Piang** tidak berbatas langsung dengan Gampong Kilometer VIII.
- Garis batas hasil penetapan batas gampong ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk penegakan tapal batas gampong.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS GAMPONG

Gampong Meunasah Dayah SPK	Gampong Kilometer VIII
1. Basyari 2. Abdul Gani 3. Amirullah 4. Mahlisuddin	1. Tgk. Saifullah 2. M. Nasir 3. Saed Ismail 4. Jafaruddin
Menyetujui : Kuchik Gampong Meunasah Dayah SPK  HERIADI	Menyetujui : Kuchik Gampong Kilometer VIII  MARYEDDIN ABUBAKAR
Mengetahui : CAMAT SIMPANG KEURAMAT  IBNU HATAB, SE Pembina / NIP. 19740518 200701 003	

**BERITA ACARA PERTEMUAN ANTARA PT SATYA AGUNG DENGAN PERWAKILAN
MASYARAKAT BATOE 8**

Hari/Tanggal : Kamis, 10 April 2023
Waktu : 17.00 WIB s/d
Tempat : Culture Cafe Lhokseumawe

Agenda Rapat : Permasalahan lahan masyarakat Batoe 8 di areal HGU No. 2
atas nama PT Satya Agung seluas 134 Ha

Hasil Keputusan Pertemuan:

1. PT Satya Agung bersedia untuk melepaskan lahan yang telah ditanami oleh masyarakat Batoe 8 kepada Pihak yang saat ini menanam lahan, tidak termasuk areal yang dikuasai dan ditanami oleh PT Satya Agung.
2. Areal yang akan dilepaskan berlokasi di Desa Batoe 8, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara, dan akan dilakukan Inventarisir ulang terhadap luas lahan, lokasi dan Pihak yang saat ini telah menanam lahan, yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya sesuai dengan Peta terlampir yang telah ditunjukkan pada pertemuan ini.
3. PT Satya Agung akan menandatangani Perjanjian penyerahan lahan kepada Pihak yang saat ini menanam lahan.
4. Pemerintah Desa Batoe 8 dan Pihak yang mewakili masyarakat Batoe 8, berjanji menjamin setelah pertemuan ini tidak ada lagi tuntutan serta gangguan kepada PT Satya Agung di kemudian hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, Terima kasih.

Pihak Masyarakat Batoe 8

PT Satya Agung

1. Hafidh MA

1. Alfred Johnson Stanipar

2. Jafaruddin

2. Sofyan

3. M. Nasir

3. Rahmad F Hsb

4. Ahmad Fauzi

5. Jariman Saragih

6. Sylvina Anggita

Difasilitasi dan disaksikan oleh

7. Ruzka Purnama Sari

1. H. Sudirman Haji Uma, S.Sos

8. T. Syahmi Johan

2. Mulyadi

9. Joeffy Joesoef Bahroeny

METERA
TEMPEL

00EA2ANX133822891

PERJANJIAN PELEPASAN LAHAN DARI PT. SATYA AGUNG KEPADA MASYARAKAT DESA BATEE VIII

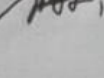
Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2025
 Waktu : 17.00 WIB - Selesai
 Tempat : O'Royal Coffee Lhokseumawe
 Agenda Rapat : Penyelesaian sengketa lahan antara PT. Satya Agung dengan Masyarakat Desa Batee VIII di areal HGU No. 2 atas nama PT. Satya Agung

Hasil keputusan pertemuan sebagai berikut :

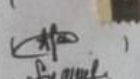
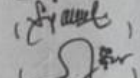
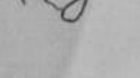
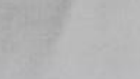
1. PT. Satya Agung bersedia untuk melepaskan lahan yang telah ditanami oleh Masyarakat Batee VIII kepada Pihak yang saat ini menanam lahan, tidak termasuk areal yang dikuasai dan ditanami oleh PT. Satya Agung.
2. Areal yang akan dilepaskan berlokasi di Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara dan akan dilakukan inventarisir ulang terhadap luas lahan, lokasi dan Pihak yang saat ini telah menanam lahan, yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya sesuai dengan peta terlampir yang telah ditunjukkan pada pertemuan ini.
3. PT. Satya Agung akan menandatangani Perjanjian penyerahan lahan kepada Pihak yang saat ini menanam lahan.
4. Pemerintah Desa Batee VIII dan Pihak yang mewakili Masyarakat Batee VIII, berjanji menjamin setelah pertemuan ini tidak ada lagi tuntutan serta gangguan kepada PT. Satya Agung dikemudian hari.
5. Adapun areal yang akan dilepaskan sebagaimana poin nomor 2 (dua) sesuai dengan titik koordinat X:288096 LU Y:555429 BT; X:2888008 LU Y:555373 BT; X:287926 LU Y:555284 BT; X:288051 LU Y:555419 BT; X:287988 LU Y:555372 BT; X:287982 LU Y:555347 BT; X:287918 LU Y:555321 BT; X:287849 LU Y:555217 BT; X:287839 LU Y:555103 BT; X:287827 LU Y:555100 BT; X:287831 LU Y:555062 BT; X:287818 Y:554987 BT; X:287810 LU Y:555061 BT; X:287728 LU Y:554969 BT; X:287723 LU Y:554786 BT; X:287702 LU Y:554779 BT; X:287697 LU Y:554707 BT;
6. Poin 1 sampai dengan 4 merujuk pada Berita Acara Pertemuan Antara PT. Satya Agung dengan Perwakilan Masyarakat Batee VIII tanggal 10 April 2025 (terlampir)

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, diucapkan terimakasih.

Pihak Masyarakat Batee VIII

1. Julianti, SE ()
2. Jafaruddin ()
3. Muhammad Nasir ()

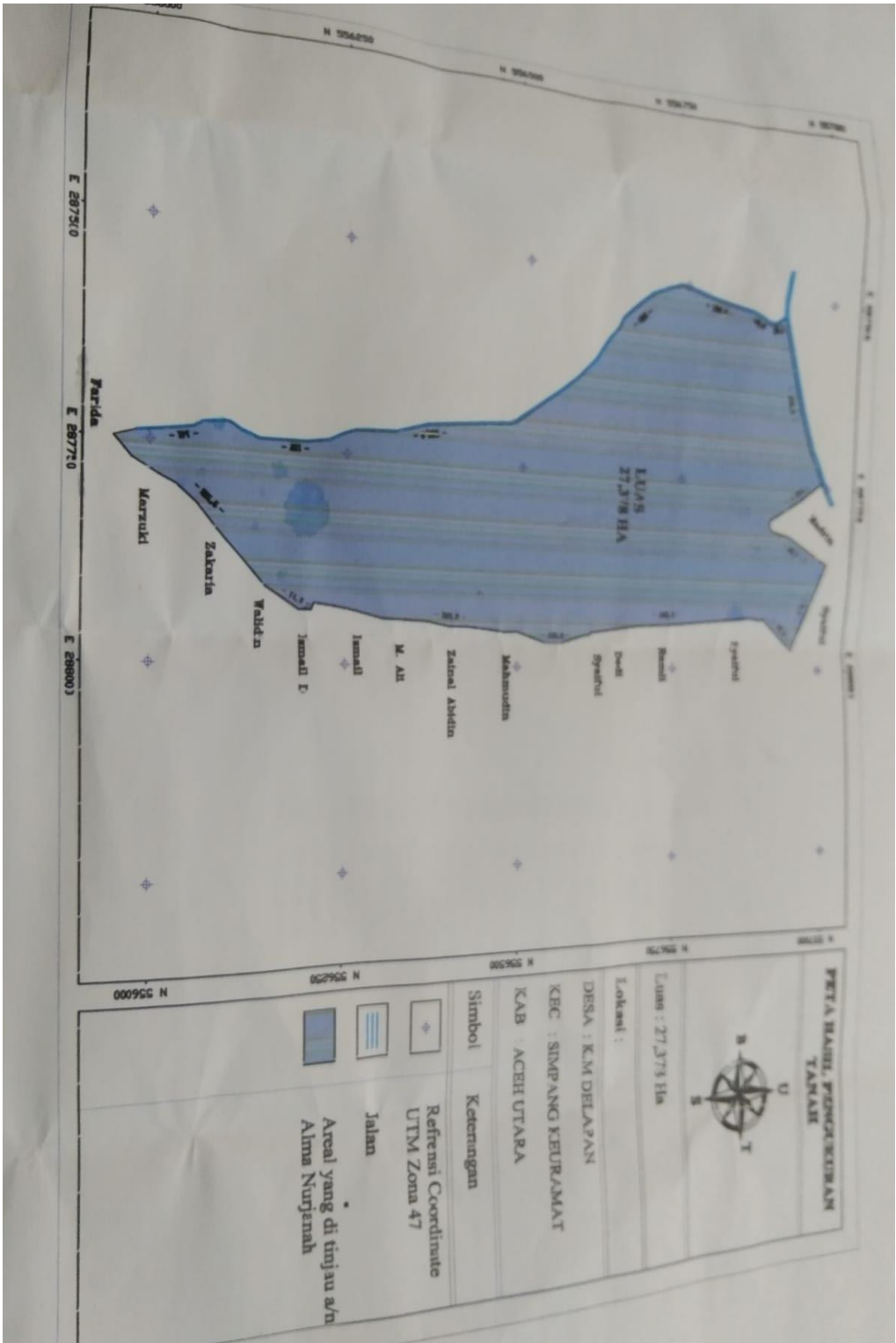
Pihak PT. Satya Agung

1. Joeffy Joesoef Bahroeny ()
2. Hendra ()
3. Syahrizal ()
4. Syahmirdan ()
5. Sofyan ()
6. Iqbal ()



Diketahui oleh,

1. Kapolres Lhokseumawe ()
2. Kapolsek Simpang Keuramat ()
3. Danramil Simpang Keuramat ()
4. Camat Simpang Keuramat ()
5. Direktur YLBHI – LBH Banda Aceh ()



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Hafidh, Kepala Program LBH Banda Aceh
pada Selasa 14 Juli 2026



Wawancara dengan Sofyan, Kepala Humas PT Satya Agung, didampingi oleh
Kapolsek Geureudong Pasee Aceh Utara pada Minggu 26 Juli 2026



Wawancara dengan Tajuddin, Ketua Pansus HGU dan Industri Aceh Utara/Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara pada Senin 27 Juli 2026



Wawancara dengan Masyarakat Batee 8 Kecamatan Simpang Keuramat Aceh Utara pada Minggu 26 Juli 2026